



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABSALOM LASUATBEBUN Alias ONGGO**
Alias AL;
2. Tempat : Welutu;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 9 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ali Moertopo, RT/RW 002/003,
Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-
Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/IV/RES.1.8./2023/Reskrim tanggal 18 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABSALOM LASUATBEBUN Alias ONGGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melkukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak,memotong,atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABSALOM LASUATBEBUN Alias ONGGO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan pihak korban dan pihak keluarga Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada pihak korban, serta Terdakwa masih memiliki tanggung jawab dalam membantu orang tua Terdakwa mencari nafkah untuk biaya sekolah adik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-12/Eoh.2/Dobo/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ABSALOM LASUATBEBUN Alias ONGGO bersama sama dengan Saksi ARIS KAUUY Alias YOHANES (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saudara ANDIKA Alias MUSTARI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 04.27 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang ada kiosnya milik Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM tepatnya di Komplek Sipur Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini "Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wit, saudara ANDIKA Alias MUSTARI (belum tertangkap) mengajak saksi ARIS KAUUY Alias YOHANES (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Terdakwa ABSALOM LASUATBEBUN Alias ONGGO pergi ke sebuah rumah yang berada di daerah Sipur Pantai sambil mengatakan "we temang katong pi rumah sana, akang jendela tabuka" mendengar hal tersebut, saksi dan Terdakwa segera pergi mengikuti saudara ANDIKA. Sesampainya di sebuah rumah yang memiliki sebuah kios milik Saksi Korban MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM, lalu saudara ANDIKA menunjuk ke arah jendela yang terbuka yang terletak di sebelah kanan rumah, lalu Terdakwa melalui jendela tersebut melihat situasi di dalam rumah tersebut terlihat rumah tersebut dalam keadaan sepi dan terlihat saksi korban dan teman temanya sedang tidur, lalu Saksi langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela tersebut lalu turun masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit telepon genggam yang berada di samping pintu dan 1 (satu) unit telepon genggam yang berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa ONGGO

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti saksi masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela tersebut lalu turun di dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna biru yang berada di atas tempat tidur, Kemudian saksi membukakan pintu kiri rumah agar saudara ANDIKA yang berada di luar dapat masuk kedalam rumah untuk memantau situasi, kemudian Terdakwa dan Saksi mengambil uang tunai pecahan Rp 10000 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari dalam laci, 7 (tujuh) bungkus rokok merk surya serta sebuah kamera CCTV yang terpasang di sudut dinding kios dengan cara menariknya hingga terlepas dari dinding. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa Saksi ARIS dan saudara ANDIKA meninggalkan rumah Milik saksi korban lalu pergi menuju kuburan CINA untuk bersembunyi dan membagi hasil curian tersebut.

- Bahwa Saksi ARIS KAUY Alias YOHANES (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan 1 (satu) unit telepon genggam merk vivo warna putih, 2 (dua) bungkus rokok dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa ABSALOM LASUATBEBUN Alias ONGGO mendapatkan 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna biru 2 (dua) bungkus rokok dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Saudara ANDIKA Alias MUSTARI mendapatkan :1 (satu) unit telepon genggam realme warna coklat 2 (dua) bungkus rokok dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa ABSALOM LASUATBEBUN Alias ONGGO dan Saksi ARIS KAUY Alias YOHANES (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Saksi Korban MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ARIS KAUY Alias YOHANES bersama sama dengan saudara ONGGO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saudara ANDIKA Alias MUSTARI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 04.27 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang ada kiosnya milik

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM tepatnya di Komplek Sipur Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wit, saudara ANDIKA Alias MUSTARI (belum tertangkap) mengajak saksi ARIS KAUUY Alias YOHANES (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Terdakwa ABSALOM LASUATBEBUN Alias ONGGO pergi ke sebuah rumah yang berada di daerah Sipur Pantai sambil mengatakan "we temang katong pi rumah sana, akang jendela tabuka" mendengar hal tersebut, saksi dan Terdakwa segera pergi mengikuti saudara ANDIKA. Sesampainya di sebuah rumah yang memiliki sebuah kios milik Saksi Korban MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM, lalu saudara ANDIKA menunjuk ke arah jendela yang terbuka yang terletak di sebelah kanan rumah, lalu Terdakwa melalui jendela tersebut melihat situasi di dalam rumah tersebut terlihat rumah tersebut dalam keadaan sepi dan terlihat saksi korban dan teman temanya sedang tidur, lalu Saksi langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela tersebut lalu turun masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit telepon genggam yang berada di samping pintu dan 1 (satu) unit telepon genggam yang berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa ONGGO mengikuti saksi masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela tersebut lalu turun di dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna biru yang berada di atas tempat tidur, Kemudian saksi membukakan pintu kiri rumah agar saudara ANDIKA yang berada di luar dapat masuk kedalam rumah untuk memantau situasi, kemudian Terdakwa dan Saksi mengambil uang tunai pecahan Rp 10000 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari dalam laci, 7 (tujuh) bungkus rokok merk surya serta sebuah kamera CCTV yang terpasang di sudut dinding kios dengan cara menariknya hingga terlepas dari dinding. Setelah berhasil mengambil barang barang tersebut kemudian Terdakwa Saksi Aris dan saudara ANDIKA meninggalkan rumah Milik saksi

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu pergi menuju kuburan CINA untuk bersembunyi dan membagi hasil curian tersebut.

- Bahwa Saksi ARIS KAUY Alias YOHANES (Terdakwa dalam berkas perkaa terpisah) mendapatkan 1 (satu) unit telepon genggam merk vivo warna putih, 2 (dua) bungkus rokok dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa ABSALOM LASUATBEBUN Alias ONGGO mendapatkan 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna biru 2 (dua) bungkus rokok dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Saudara ANDIKA Alias MUSTARI mendapatkan :1 (satu) unit telepon genggam realme warna coklat 2 (dua) bungkus rokok dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa ABSALOM LASUATBEBUN Alias ONGGO dan Saksi ARIS KAUY Alias YOHANES (Terdakwa dalam berkas perkaa terpisah) Saksi Korban MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Irfan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan hari ini karena Terdakwa telah mengambil barang di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
 - Bahwa Anak Korban kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Realme tipe C11 warna silver, sedangkan Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang tunai dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merek Surya, 1 (satu) buah CCTV merek HILOK, dan Saksi Burhanudin Alias Antodi kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Samsung, serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang Anak Korban maksud terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 04.27 WIT, bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa Anak Korban hanya melihat peristiwa saat Terdakwa mengambil barang di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham melalui CCTV, karena pada saat Terdakwa mengambil barang di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham terjadi, Anak Korban sedang tidur;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang Anak Korban lihat, jumlah pelaku yang mengambil barang di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham berjumlah 3 (tiga) orang, dan salah satunya adalah Terdakwa karena wajah Terdakwa terekam dalam CCTV pada saat Terdakwa sedang mencabut CCTV di dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa pada saat para pelaku sedang mengambil barang di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, ada 2 (dua) orang karyawan yang sedang tidur di kamar di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham yaitu Anak Korban dan Saksi Burhanudin Alias Antodi;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui cara pada pelaku masuk ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, namun di sekitar jendela terdapat jejak kaki;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada jendela kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, karena sebelum pelaku masuk kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, jendela sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang ada di dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham terlihat 2 (dua) orang pelaku masuk ke dalam kios, kemudian kedua pelaku tersebut membuka laci dan mengambil uang dari dalam laci kios, setelah itu kedua pelaku mengambil beberapa bungkus rokok surya dari atas laci kios, kemudian salah pelaku menarik dan mencabut CCTV yang ada di dalam kios, setelah beberapa menit kemudian terlihat 2 (dua) orang keluar dari dalam kios melalui pintu belakang dan menemui orang yang menunggu di luar kios, selanjutnya ketiga orang pelaku tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa wajah pelaku yang terlihat dalam rekaman CCTV hanya wajah pelaku yang mengenakan topi warna putih corak hitam dan baju warna putih karena wajah pelaku terlihat saat sedang mencabut CCTV di

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, sedangkan untuk pelaku yang lain tidak terlihat wajahnya karena ditutup dengan kain/sarung;

- Bahwa wajah Terdakwa terekam dalam CCTV pada saat Terdakwa mencabut CCTV yang ada di dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa para pelaku mengambil barang milik Anak Korban tanpa persetujuan atau izin dari Anak Korban;
- Bahwa cara para pelaku masuk ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham tidak terekam dalam CCTV;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang terlihat berdasarkan rekaman CCTV di dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, salah satu pelaku mengenakan baju dan celana dengan sarung untuk menutupi wajah, sedangkan pelaku yang lain mengenakan baju warna putih dan celana serta topi warna putih dengan corak hitam;
- Bahwa akibat para pelaku mengambil barang di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, Anak Korban mengalami kerugian sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk total kerugian barang-barang milik Anak Korban, Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, dan Saksi Burhanudin Alias Antodi di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham mencapai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada upaya perdamaian dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memaafkan perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Anak Korban;

2. Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena Terdakwa telah mengambil barang di kios milik Saksi;
- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil barang di kios milik Saksi yang Saksi maksud terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 04.27 WIT, bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di kios milik Saksi;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang tunai dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merek Surya, 1 (satu) buah CCTV merek HILOK, sedangkan Saksi Burhanudin Alias Antodi kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Samsung, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Anak Korban Irfan kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Realme tipe C11 warna silver;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa saat Terdakwa mengambil barang di kios milik Saksi, tetapi Saksi melihat dari rekaman CCTV yang terpasang di dalam kios milik Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa Terdakwa mengambil barang di kios milik Saksi terjadi, Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Rabiadjala, RT 002/RW004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, awalnya Saksi sedang tidur di rumah, kemudian sekitar Pukul 07.30 WIT Saksi Burhanudin Alias Antodi datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa pintu belakang kios terbuka dan barang-barang di kios milik Saksi hilang karena telah diambil orang, kemudian Saksi pergi ke kios milik Saksi untuk mengecek rekaman CCTV, setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan pelaku yang mengambil barang di kios milik Saksi;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat, jumlah pelaku yang mengambil barang di kios milik Saksi berjumlah 3 (tiga) orang, diantaranya 2 (dua) orang yang masuk ke dalam kios, sedangkan 1 (satu) orang yang menunggu di luar kios;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang Saksi lihat, pelaku yang mengambil uang dari laci kios salah satunya mengenakan topi warna putih dan baju warna putih, sedangkan pelaku yang lain mengenakan sarung sebagai penutup wajah;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang ada di dalam kios milik Saksi terlihat 2 (dua) orang pelaku masuk ke dalam kios, kemudian kedua pelaku tersebut membuka laci dan mengambil uang dari dalam laci kios, setelah itu kedua pelaku mengambil beberapa bungkus rokok surya dari atas laci kios, lalu salah satu pelaku mengecek dan mengambil uang dari tas

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada tergantung dekat laci kios, sedangkan pelaku yang lain menarik dan mencabut CCTV yang ada di dalam kios, kemudian dari rekaman CCTV yang ada di luar kios terlihat 1 (satu) orang pelaku sedang menunggu di luar kios, setelah beberapa menit kemudian terlihat 2 (dua) orang pelaku keluar dari dalam kios milik Saksi melalui pintu belakang dan menemui orang yang menunggu di luar kios, selanjutnya ketiga orang pelaku tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat pelaku mengambil 3 (tiga) buah handphone tidak terekam CCTV karena pelaku mengambil handphone dari kamar di sebelah kios;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal wajah pelaku yang mencabut CCTV di dalam kios milik Saksi, namun setelah pemeriksaan polisi barulah Saksi mengetahui bahwa yang mencabut CCTV adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku masuk ke dalam kios milik Saksi karena tidak terekam CCTV, namun Saksi menemukan jejak kaki di sekitar jendela;
- Bahwa Saksi tidak melihat cara pelaku masuk ke dalam kios milik Saksi, namun jendela di kamar kios sebelumnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu dan jendela di kios milik Saksi;
- Bahwa pada saat para pelaku mengambil barang di kios milik Saksi terjadi, sedangkan ada 2 (dua) orang karyawan yang tidur di dalam kamar kios milik Saksi yaitu Anak Korban Irfan dan Saksi Burhanudin Alias Antodi;
- Bahwa kios milik Saksi terletak di pinggir jalan tepat di atas pantai dan dibelakang kios terdapat kos-kosan;
- Bahwa jarak ketinggian jendela di kios milik Saksi dengan permukaan tanah sekitar 4 m (empat meter), namun apabila naik melalui tumpukan balok jarak dengan jendela menjadi sekitar 1 m (satu meter);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bekas jejak kaki di sekitar jendela, namun Saksi mengetahui ada jejak kaki di jendela setelah pemeriksaan di kantor polisi;
- Bahwa para pelaku mengambil barang-barang di kios milik Saksi tanpa persetujuan atau izin dari pemilik barang;
- Bahwa Saksi Burhanudin Alias Antodi saat ini sedang kembali ke Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian barang-barang milik Saksi yang hilang akibat diambil oleh para pelaku di kios milik Saksi mencapai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total nilai kerugian barang-barang milik Saksi, Anak Korban Irfan, dan Saksi Burhanudin Alias Antodi yang hilang akibat diambil oleh para pelaku di kios milik Saksi mencapai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa rincian kerugian yang dialami oleh Saksi berupa 1 (satu) buah CCTV dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan harga sekitar Rp3.000.000,00, (tiga juta rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merek Surya dengan harga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang pecahan dengan jumlah sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi telah menerima ganti rugi berupa 1 (satu) buah handphone dan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan barang-barang yang telah diambil para pelaku dari kios milik Saksi;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa dengan cara memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone kepada Saksi sebagai ganti rugi sebagian barang yang diambil oleh Terdakwa dari kios milik Saksi;
- Bahwa telah ada Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah antara Saksi dengan keluarga Terdakwa yang dibuat di kantor polisi, selain itu juga Saksi telah membuat Surat Permohonan Pencabutan Perkara yang ditujukan kepada Kapolres Kepulauan Aru;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena peristiwa Saksi, Terdakwa, dan Saudara Andika Rumbow Alias Mustari telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa peristiwa saat Saksi, Terdakwa, dan Saudara Andika Rumbow Alias Mustari mengambil barang milik orang lain, terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 03.30 WIT bertempat di

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di sebuah kios;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kios yang Saksi, Terdakwa dan Saudara Andika Rumbow Alias Mustari masuki, namun setelah pemeriksaan di kantor polisi barulah Saksi mengetahui pemilik kios adalah Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa berawal ketika Saksi, dan Terdakwa sedang minum minuman sopi bersama dengan Saudara Nasrum dan 2 (dua) orang perempuan di Penginapan Gloria, kemudian Saudara Andika Alias Mustari datang dan berkata kepada Saksi dan Terdakwa *"tamang mari katong pigi, ada rumah yang jendelanya terbuka"*, selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Saudara Andika Alias Mustari pergi dengan berjalan kaki menuju kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham kemudian Terdakwa memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam jendela kamar kios yang terbuka, kemudian Terdakwa mengecek kondisi di dalam kios, setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela dan memberitahukan kondisi di dalam kios kepada Saksi dan Saudara Andika Alias Mustari, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kios dengan cara memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam jendela kamar yang terbuka dengan diikuti oleh Terdakwa sedangkan Saudara Andika Alias Mustari menunggu di luar kios dekat pintu samping kios, setelah masuk ke dalam kamar kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) buah handphone yang sedang dcharge di samping bantal orang yang sedang tidur, lalu Saksi mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone dari samping bantal di atas tempat tidur, setelah itu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kios, lalu Saksi dan Terdakwa bersama-sama mengambil uang di dalam laci kios sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Saksi dan Terdakwa mengambil rokok merek Surya sebanyak 7 (tujuh) bungkus di atas laci kios, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa menarik dan mencabut CCTV yang terpasang di dalam kios, setelah itu Saksi dan Terdakwa keluar melalui pintu samping dan menemui Saudara Andika Alias Mustari yang memantau dari luar kios, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saudara Andika Alias Mustari melarikan diri menuju kuburan Cina, sesampainya di kuburan Cina, Saksi, Terdakwa serta Saudara Andika Alias Mustari

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan barang-barang yang diambil dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, setelah itu Saksi, Terdakwa dan Saudara Andika Alias Mustari minum minuman sopi sampai selesai lalu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru dan 1 (satu) buah CCTV, sedangkan Saksi mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna cokelat, serta 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diambil bersama-sama oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil uang dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu), Rp20.000,00 (dua puluh ribu), dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali masuk ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham adalah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengecek keadaan di dalam kios lalu Terdakwa keluar untuk memberitahukan keadaan di dalam kios, kemudian barulah Saksi masuk ke dalam kios diikuti oleh Terdakwa, sedangkan Saudara Andika Alias Mustari menunggu di luar kios dekat pintu samping kios;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang Saksi dan Terdakwa ambil di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa Saksi masuk ke kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham melalui jendela yang terbuka dengan cara memanjat tiang melalui tumpukan balok yang ada di samping kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil barang di dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, sedang ada 2 (dua) orang yang tidur di kamar;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru yang Saksi ambil di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dijual kepada Saudara Nasrum dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk handphone yang lain Saksi tidak tahu digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham tanpa persetujuan atau izin dari pemilik barang;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pembagian barang yang diambil dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, Terdakwa mendapat 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, kemudian Saksi mendapat 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, dan Saudara Andika Alias Mustari mendapat 1 (satu) buah handphone merek Realme warna cokelat, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, sedangkan sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman sopi, dan sisa 1 (satu) bungkus rokok merek Surya digunakan untuk bersama-sama sambil minum minuman sopi;
- Bahwa uang yang diambil dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham bagian untuk Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan Saksi untuk membeli pakaian dan makanan;
- Bahwa yang mengajak Saksi dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham adalah Saudara Andika Alias Mustari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk sehingga mengerti dengan maksud perkataan Saudara Andika Alias Mustari yang mengatakan "ada rumah yang jendelanya terbuka" dengan tujuan mengambil barang-barang di rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain, antara lain peristiwa pertama terjadi pada saat Saksi mengambil 1 (satu) buah handphone di sebuah rumah di kompleks belakang SMP 1, dan peristiwa kedua terjadi pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone di sebuah rumah di belakang SMA Kristen;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membawa senjata tajam setiap mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dari Saudara Andika Alias Mustari;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Burhanudin Alias Antodi, keterangan dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan adalah pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kamera CCTV merek HILOK, 3 (tiga) bungkus rokok merek Surya yang merupakan milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, serta 1 (satu) buah handphone merek Samsung A12 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi, serta 1 (satu) buah handphone merek Realme milik Anak Korban Irfan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian, namun setelah melihat rekaman dari CCTV barulah Saksi mengetahui pelaku yang melakukan pencurian berjumlah 3 (tiga) orang dan Saksi tidak mengenal para pelaku;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 04.27 WIT (sesuai rekaman CCTV), bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di kios milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para pelaku masuk dan melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi, Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, dan Anak Korban Irfan dengan cara masuk melalui jendela yang tidak terkunci;
- Bahwa menurut Saksi jumlah kerugian yang dialami Saksi akibat peristiwa pencurian yang dialami Saksi sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan hari ini karena peristiwa Terdakwa, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa peristiwa saat Terdakwa, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari mengambil barang milik orang lain terjadi

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di sebuah kios;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kios yang Terdakwa, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari masuki, namun setelah pemeriksaan di kantor polisi barulah Terdakwa mengetahui pemilik kios adalah Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna cokelat, 1 (satu) buah CCTV, 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berawal ketika Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes sedang minum minuman sopi bersama dengan Saudara Nasrum dan 2 (dua) orang perempuan di Penginapan Gloria, kemudian Saudara Andika Alias Mustari datang dan berkata "*tamang mari katong pigi, ada rumah yang jendelanya terbuka*", selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari pergi dengan berjalan kaki menuju kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, sesampainya di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham kemudian Terdakwa memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam jendela kios yang terbuka, kemudian Terdakwa mengecek kondisi di dalam kios, setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela dan memberitahukan sedang ada orang yang tidur di dalam kios kepada Saksi Aris Kauy Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari, selanjutnya Saksi Aris Kauy Alias Yohanes masuk ke dalam kios dengan cara memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam jendela kamar yang terbuka dengan diikuti oleh Terdakwa sedangkan Saudara Andika Alias Mustari menunggu di luar kios dekat pintu samping kios, setelah masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa melihat ada 1 (dua) buah handphone merek Samsung berwarna biru di samping bantal orang yang sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil 1 (dua) buah handphone merek Samsung berwarna biru tersebut sedangkan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu)

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah handphone merek Realme warna coklat, setelah itu Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes masuk ke dalam kios, lalu Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes bersama-sama mengambil uang di dalam laci kios sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mengambil rokok merek Surya sebanyak 7 (tujuh) bungkus di atas laci kios, kemudian Terdakwa melihat ada CCTV yang terpasang di dalam kios, lalu Terdakwa menarik dan mencabut CCTV dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menaruh CCTV tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes keluar melalui pintu samping, lalu Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes menemui Saudara Andika Alias Mustari yang memantau dari luar kios, selanjutnya Terdakwa, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari melarikan diri menuju kuburan Cina, sesampainya di kuburan Cina, Terdakwa, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari membagikan barang-barang yang diambil dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, setelah itu Terdakwa, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari minum minuman sopi sampai selesai lalu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mengambil uang dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu), dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu);
- Bahwa di dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham terdapat sebuah kamar yang posisinya bersebelahan dengan kios;
- Bahwa untuk masuk ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham Terdakwa tidak merusak jendela kios, karena sebelumnya jendela kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pintu samping di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dalam keadaan terkunci dari dalam dengan menggunakan kunci grendel;
- Bahwa alasan Terdakwa mencabut CCTV di dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham agar perbuatan Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes tidak ketahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CCTV yang dicabut dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dibuang oleh Terdakwa di bawah jembatan dekat kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru dengan cara mengambilnya di samping bantal orang yang sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah CCTV dengan cara Terdakwa naik ke atas rak jualan lalu menarik dan mencabut CCTV yang terpasang di dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dan menaruhnya didalam kantong celana Terdakwa, sedangkan untuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya diambil Terdakwa dari laci kios bersama-sama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham namun Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, serta 1 (satu) buah handphone merek Realme warna cokelat, namun Terdakwa tidak melihat bagaimana Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mengambil handphone tersebut, sedangkan untuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya diambil Saksi Aris Kauy Alias Yohanes dari laci kios bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saudara Andika Alias Mustari tidak ikut masuk ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham karena Saudara Andika Alias Mustari mengamati kondisi sambil berjaga dari luar kios;
- Bahwa Saksi Aris Kauy Alias Yohanes yang membuka kunci grender pintu samping kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dari dalam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham tanpa persetujuan atau izin pemilik kios;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham tanpa persetujuan atau izin dari pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari tidak membawa senjata tajam maupun senjata api pada saat masuk ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa alasan Terdakwa tetap masuk ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham meskipun Terdakwa telah melihat ada

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sedang tidur di dalam kios karena Terdakwa dalam kondisi mabuk;

- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk masuk ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham adalah Saudara Andika Alias Mustari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Andika Alias Mustari saat ini;
- Bahwa dari hasil pembagian barang yang diambil dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, kemudian Terdakwa mendapat 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mendapat 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, dan Saudara Andika Alias Mustari mendapat 1 (satu) buah handphone merek Realme warna coklat, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, sedangkan untuk sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman sopi, dan sisa 1 (satu) bungkus rokok merek Surya digunakan untuk bersama-sama sambil minum minuman sopi;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru yang diambil oleh Terdakwa dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, digunakan oleh Terdakwa selama 1 (satu) minggu, setelah itu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada seorang tentara dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun hingga saat ini tentara tersebut belum membayarnya kepada Terdakwa;
- Bahwa total nominal uang yang Terdakwa nikmati dari hasil mengambil barang di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham adalah sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham digunakan Terdakwa untuk membeli minuman sopi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan hal serupa sebanyak 2 (dua) kali, peristiwa pertama terjadi sekitar tahun 2022 saat Terdakwa mengambil sebuah handphone bersama dengan Saudara Ferdi dan Saudara Mantay, kemudian peristiwa kedua terjadi sekitar tahun 2023 saat Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp5.900.000,00

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes;

- Bahwa barang yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang sisa dari hasil uang sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes di rumah di belakang SMA Kristen Dobo yang disita oleh Penyidik dari Saksi Aris Kauy Alias Yohanes;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes;
- Bahwa yang pertama kali mengajak dan mengajaki Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain adalah Saudara Ferdi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil barang milik orang lain bersama dengan Saudara Andika Alias Mustari yaitu pada saat mengambil barang di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin untuk membeli minuman kopi;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa bersama dengan Saudara Mantay melakukan pencurian sebuah laptop merek Lenovo berwarna silver bertempat di kompleks Puncak tidak benar, karena Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Mantay untuk menjual laptop merek Lenovo berwarna silver, namun setelah Terdakwa menjual laptop tersebut, Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa yaitu orang tua Terdakwa kepada Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dengan memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung sebagai ganti rugi barang-barang yang hilang;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, namun Terdakwa tidak pernah melihat isi dari surat perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu Saksi Yonatan Lasuatbeun, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa saat Terdakwa mengambil barang milik orang lain, namun kemudian Saksi mengetahuinya setelah Saksi dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa setelah pemeriksaan di kantor polisi, Saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa sudah ada perdamaian atau penyelesaian masalah antara keluarga Terdakwa yang diwakili oleh Saksi dan istri dari Saksi dengan Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2023, setelah Saksi dipanggil ke kantor polisi, kemudian pada malam harinya Saksi bersama istri dari Saksi mendatangi rumah Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham untuk melakukan upaya penyelesaian masalah, lalu Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, setelah itu Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham mengatakan kepada Saksi sebagai upaya penyelesaian dengan cara mengganti kerugian barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone, setelah itu Saksi dan istri Saksi pulang;
- Bahwa selanjutnya seminggu kemudian Saksi dan istri Saksi datang ke rumah Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dan bertemu dengan Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung kepada Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, setelah itu Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham menyuruh kepada Saksi untuk mencari kedua pelaku yang lain, setelah itu Saksi dan istri Saksi pulang;
- Bahwa selanjutnya seminggu kemudian Saksi datang ke rumah Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dan bertemu dengan Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, kemudian Saksi mengatakan sudah mencari kedua pelaku yang lain, namun Saksi tidak dapat menemukan kedua pelaku tersebut, lalu Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham mengatakan kepada Saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ganti kedua pelaku yang lain, dan penyerahannya dilakukan di kantor polisi, setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari setelahnya Saksi bersama dengan istri dari Saksi pergi ke kantor polisi dengan membawa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, kemudian Saksi Muhammad Ilham Alias

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham menerima uang dari Saksi dan mengatakan kepada penyidik telah ada upaya penyelesaian masalah dari keluarga Terdakwa, selanjutnya penyidik membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah antara keluarga Terdakwa yang diwakili oleh Saksi dengan korban yang diwakili oleh Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;

- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung kepada Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham sebagai ganti rugi dari barang-barang milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham yang hilang;
- Bahwa sudah ada surat perjanjian dalam bentuk Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah yang ditandatangani oleh Saksi sebagai orang tua dari Terdakwa, istri Saksi yang bernama Saudari Sarah, Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, serta seorang saksi dari pihak Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah yang dihadirkan di persidangan merupakan surat penyelesaian masalah antara Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dengan Saksi sebagai orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah antara Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dengan Saksi sebagai orang tua dari Terdakwa adalah penyidik dari Polres;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah antara Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dengan Saksi sebagai orang tua dari Terdakwa karena Saksi tidak bisa membaca, sehingga Saksi menyuruh istri dari Saksi untuk membaca isi Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah;
- Bahwa setelah Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah dibuat, kemudian Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham membuat permohonan untuk mencabut laporan polisi, namun saat itu penyidik dari Polres mencabut laporan apabila sudah disetujui dari pihak Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal barang barang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah karena perkara penganiayaan karena Saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa Terdakwa masih tinggal bersama dengan Saksi;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memantau tumbuh kembang dan kegiatan Terdakwa karena Saksi sibuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang ikut dengan Saksi untuk bekerja sebagai kuli bangunan, dan Terdakwa pun selalu pulang ke rumah setiap malam;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah dengan Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa handphone yang bukan milik Terdakwa ke rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, Saudara Andika Alias Mustari, Saudara Ferdi, dan Saudara Mantay karena Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, Saudara Andika Alias Mustari, Saudara Ferdi, dan Saudara Mantay sering main ke rumah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui pergaulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, Saudara Andika Alias Mustari, Saudara Ferdi, dan Saudara Mantay karena Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, Saudara Andika Alias Mustari;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, Saksi Burhanudin Alias Antodi, dan Anak Korban Irfan yang saling bersesuaian menunjukkan bahwa Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang tunai dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merek Surya, dan 1 (satu) buah CCTV merek HILOK, sedangkan Saksi Burhanudin Alias Antodi kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Samsung, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Anak Korban Irfan kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Realme tipe C11 warna silver;

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menunjukkan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat di dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, Terdakwa mengambil 1 (dua) buah handphone merek Samsung berwarna biru sedangkan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna cokelat, setelah itu Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes masuk ke dalam kios, lalu Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes bersama-sama mengambil uang di dalam laci kios sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu), Rp20.000,00 (dua puluh ribu), dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mengambil rokok merek Surya sebanyak 7 (tujuh) bungkus di atas laci kios;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, Saksi Burhanudin Alias Antodi, Anak Korban Irfan, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa barang-barang yang telah Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari ambil dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah CCTV merek HILOK, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu), Rp20.000,00 (dua puluh ribu), dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, 1 (satu) buah handphone merek Realme tipe C11 warna silver milik Anak Korban Irfan, dan 1 (dua) buah handphone merek Samsung berwarna biru milik Saksi Burhanudin Alias Antodi, dimana selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh pula petunjuk bahwa dari hasil pembagian barang yang diambil dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, Terdakwa mendapat 1 (satu) buah handphone merek Samsung, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mendapat 1 (satu) buah handphone merek Vivo, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, dan Saudara Andika Alias Mustari mendapat 1 (satu) buah handphone merek Realme, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, sedangkan sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman sopi dan sisa 1 (satu) bungkus rokok merek Surya digunakan secara bersama-sama sambil minum minuman sopi;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di sebuah kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah CCTV merek HILOK, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu), Rp20.000,00 (dua puluh ribu), dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, 1 (satu) buah handphone merek Realme tipe C11 warna silver milik Anak Korban Irfan, dan 1 (dua) buah handphone merek Samsung berwarna biru milik Saksi Burhanudin Alias Antodi;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes sedang minum minuman beralkohol jenis sopi bersama dengan Saudara Nasrum dan 2 (dua) orang perempuan di Penginapan Gloria, kemudian Saudara Andika Alias Mustari datang dan mengajak Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes untuk mengambil barang-barang di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dengan berkata "*tamang mari katong pigi, ada rumah yang jendelanya terbuka*", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari pergi dengan berjalan kaki menuju kios tersebut, dan sesampainya di kios tersebut, Terdakwa memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam kios melalui jendela kamar yang sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa mengecek kondisi di dalam kios, dimana Anak Korban Irfan dan Saksi Burhanudin Alias Antodi sedang tidur di kamar di kios tersebut, setelah itu Terdakwa kembali keluar melalui jendela dan memberitahukan kepada Saksi Aris Kauy Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari bahwa sedang ada orang yang tidur di dalam kios;
- Bahwa selanjutnya Saksi Aris Kauy Alias Yohanes masuk ke dalam kios dengan cara memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam melalui jendela kamar yang terbuka dengan diikuti oleh Terdakwa, sedangkan Saudara Andika Alias Mustari bertugas memantau kondisi sambil berjaga dari luar kios tersebut, dan setelah masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa melihat terdapat 1 (dua) buah handphone merek Samsung di samping bantal orang yang sedang tidur, lalu Terdakwa

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone tersebut, sedangkan Saksi Aris Kaury Alias Yohanes mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah handphone merek Realme yang sedang di *charge* di samping bantal orang yang sedang tidur, setelah itu Terdakwa dan Saksi Aris Kaury Alias Yohanes masuk ke dalam kios yang posisinya bersebelahan dengan kamar tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kaury Alias Yohanes mengambil uang di dalam laci kios yang berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu), dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu), kemudian Terdakwa dan Saksi Aris Kaury Alias Yohanes juga mengambil rokok merek Surya sebanyak 7 (tujuh) bungkus di atas laci kios, selanjutnya Terdakwa melihat terdapat CCTV yang terpasang di dalam kios, lalu Terdakwa menarik dan mencabut CCTV dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa agar perbuatan Terdakwa dan Saksi Aris Kaury Alias Yohanes tidak diketahui dan Terdakwa menaruh CCTV tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Saksi Aris Kaury Alias Yohanes membuka kunci grender pintu samping kios tersebut yang terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa dan Saksi Aris Kaury Alias Yohanes keluar dari kios tersebut dan menemui Saudara Andika Alias Mustari, selanjutnya Terdakwa, Saksi Aris Kaury Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari melarikan diri menuju kuburan Cina, dan sesampainya di kuburan Cina, Terdakwa, Saksi Aris Kaury Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari membagikan barang-barang yang telah diambil dari kios tersebut, setelah itu Terdakwa, Saksi Aris Kaury Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari minum minuman beralkohol jenis sopi sampai selesai lalu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kaury Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah CCTV merek HILOK, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu), Rp20.000,00 (dua puluh ribu), dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, 1 (satu) buah handphone merek Realme tipe C11 warna silver milik Anak Korban Irfan, dan 1 (dua) buah handphone merek Samsung berwarna biru milik Saksi Burhanudin Alias Antodi tanpa persetujuan atau izin dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa dari hasil pembagian barang yang telah diambil dari kios tersebut, Terdakwa mendapat 1 (satu) buah handphone merek Samsung, uang

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mendapat 1 (satu) buah handphone merek Vivo, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, dan Saudara Andika Alias Mustari mendapat 1 (satu) buah handphone merek Realme, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, sedangkan untuk sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman beralkohol jenis sopi dan sisa 1 (satu) bungkus rokok merek Surya digunakan secara bersama-sama sambil minum minuman sopi;

- Bahwa CCTV yang dicabut dari kios tersebut telah dibuang oleh Terdakwa di bawah jembatan dekat kios tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru yang diambil oleh Terdakwa dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, digunakan oleh Terdakwa selama 1 (satu) minggu, setelah itu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada seorang tentara dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun hingga saat ini tentara tersebut belum membayarnya kepada Terdakwa, sedangkan uang bagian Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli minuman sopi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari, Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham mengalami kerugian yang mencapai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Anak Korban Irfan mengalami kerugian sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan untuk total kerugian yang dialami Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, Anak Korban Irfan, dan Saksi Burhanudin Alias Antodi seluruhnya mencapai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil barang milik orang lain bersama dengan Saudara Andika Alias Mustari, sedangkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes;
- Bahwa sekitar tahun 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes juga pernah mengambil uang sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone milik orang lain di sebuah rumah yang berada di belakang SMA Kristen Dobo dan barang yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 8 (delapan) lembar

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan sisa dari uang tersebut yang disita oleh Penyidik dari Saksi Aris Kauy Alias Yohanes;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara orang tua Terdakwa dengan Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah yang ditandatangani oleh orang tua Terdakwa, yaitu Saksi Yonatan Lasuatbeun dan Saudari Sarah, serta Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dan seorang saksi dari pihak Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, selain itu Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham telah pula membuat Surat Permohonan Pencabutan Perkara yang ditujukan kepada Kapolres Kepulauan Aru;
- Bahwa Anak Korban Irfan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa yaitu Saksi Yonatan Lasuatbeun telah menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung kepada Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham sebagai ganti rugi dari barang-barang milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham yang hilang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh orang yang ada di situ dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
5. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **ABSALOM LASUATBEBUN Alias ONGGO Alias AL** yang mana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan barang siapa, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula,



sedangkan yang dimaksud sesuatu barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di sebuah kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah CCTV merek HILOK, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu), Rp20.000,00 (dua puluh ribu), dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, 1 (satu) buah handphone merek Realme tipe C11 warna silver milik Anak Korban Irfan, dan 1 (dua) buah handphone merek Samsung berwarna biru milik Saksi Burhanudin Alias Antodi;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa berawal ketika Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes sedang minum minuman beralkohol jenis sopi bersama dengan Saudara Nasrum dan 2 (dua) orang perempuan di Penginapan Gloria, kemudian Saudara Andika Alias Mustari datang dan mengajak Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes untuk mengambil barang-barang di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dengan berkata "*tamang mari katong pigi, ada rumah yang jendelanya terbuka*", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari pergi dengan berjalan kaki menuju kios tersebut,

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di kios tersebut, Terdakwa memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam kios melalui jendela kamar yang sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa mengecek kondisi di dalam kios, dimana Anak Korban Irfan dan Saksi Burhanudin Alias Antodi sedang tidur di kamar di kios tersebut, setelah itu Terdakwa kembali keluar melalui jendela dan memberitahukan kepada Saksi Aris Kauy Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari bahwa sedang ada orang yang tidur di dalam kios, selanjutnya Saksi Aris Kauy Alias Yohanes masuk ke dalam kios dengan cara memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam melalui jendela kamar yang terbuka dengan diikuti oleh Terdakwa, sedangkan Saudara Andika Alias Mustari bertugas memantau kondisi sambil berjaga dari luar kios tersebut, dan setelah masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa melihat terdapat 1 (dua) buah handphone merek Samsung di samping bantal orang yang sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut, sedangkan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah handphone merek Realme yang sedang di charge di samping bantal orang yang sedang tidur, setelah itu Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes masuk ke dalam kios yang posisinya bersebelahan dengan kamar tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mengambil uang di dalam laci kios yang berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu), dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu), kemudian Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes juga mengambil rokok merek Surya sebanyak 7 (tujuh) bungkus di atas laci kios, selanjutnya Terdakwa melihat terdapat CCTV yang terpasang di dalam kios, lalu Terdakwa menarik dan mencabut CCTV dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa agar perbuatan Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes tidak diketahui dan Terdakwa menaruh CCTV tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Saksi Aris Kauy Alias Yohanes membuka kunci grender pintu samping kios tersebut yang terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes keluar dari kios tersebut dan menemui Saudara Andika Alias Mustari, selanjutnya Terdakwa, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari melarikan diri menuju kuburan Cina, dan sesampainya di kuburan Cina, Terdakwa, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari membagikan barang-barang yang telah diambil dari kios tersebut, setelah itu Terdakwa, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari minum minuman beralkohol jenis sopi sampai selesai lalu pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah CCTV merek HILOK, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu), Rp20.000,00 (dua puluh ribu), dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, 1 (satu) buah handphone merek Realme tipe C11 warna silver milik Anak Korban Irfan, dan 1 (dua) buah handphone merek Samsung berwarna biru milik Saksi Burhanudin Alias Antodi tanpa persetujuan atau izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa dari hasil pembagian barang yang telah diambil dari kios tersebut, Terdakwa mendapat 1 (satu) buah handphone merek Samsung, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mendapat 1 (satu) buah handphone merek Vivo, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, dan Saudara Andika Alias Mustari mendapat 1 (satu) buah handphone merek Realme, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, sedangkan untuk sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman beralkohol jenis sopi dan sisa 1 (satu) bungkus rokok merek Surya digunakan secara bersama-sama sambil minum minuman sopi, sementara CCTV yang dicabut dari kios tersebut telah dibuang oleh Terdakwa di bawah jembatan dekat kios tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru yang diambil oleh Terdakwa dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, digunakan oleh Terdakwa selama 1 (satu) minggu, setelah itu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada seorang tentara dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun hingga saat ini tentara tersebut belum membayarnya kepada Terdakwa, sedangkan uang bagian Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli minuman sopi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari, Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham mengalami kerugian yang mencapai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Anak Korban Irfan mengalami kerugian sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan untuk total kerugian yang dialami Saksi Muhammad Ilham

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ilham, Anak Korban Irfan, dan Saksi Burhanudin Alias Antodi seluruhnya mencapai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah CCTV merek HILOK, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu), Rp20.000,00 (dua puluh ribu), dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, 1 (satu) buah handphone merek Realme tipe C11 warna silver milik Anak Korban Irfan, dan 1 (dua) buah handphone merek Samsung berwarna biru milik Saksi Burhanudin Alias Antodi telah ternyata berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari, dimana Terdakwa mendapat 1 (satu) buah handphone merek Samsung, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mendapat 1 (satu) buah handphone merek Vivo, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, dan Saudara Andika Alias Mustari mendapat 1 (satu) buah handphone merek Realme, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, sedangkan untuk sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman beralkohol jenis sopi dan sisa 1 (satu) bungkus rokok merek Surya digunakan secara bersama-sama sambil minum minuman sopi, sementara CCTV yang dicabut dari kios tersebut telah dibuang oleh Terdakwa di bawah jembatan dekat kios tersebut, perbuatan mana nyatanya pula tidak dikehendaki atau tanpa adanya izin dari Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, Anak Korban Irfan, maupun Saksi Burhanudin Alias Antodi yang merupakan pemilik barang tersebut dan mengakibatkan Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, Anak Korban Irfan, dan Saksi Burhanudin Alias Antodi mengalami kerugian seluruhnya mencapai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga nyatalah perbuatan tersebut selain melanggar haknya orang lain juga sangat jelas dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob



Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh orang yang ada di situ dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa diantara pada waktu matahari terbenam dan matahari terbit disuatu tempat tinggal atau kediaman seseorang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kaury Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah CCTV merek HILOK, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu), Rp20.000,00 (dua puluh ribu), dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, 1 (satu) buah handphone merek Realme tipe C11 warna silver milik Anak Korban Irfan, dan 1 (dua) buah handphone merek Samsung berwarna biru milik Saksi Burhanudin Alias Antodi, perbuatan mana dilakukan pada suatu malam yaitu pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di sebuah kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dan dilakukan dengan tidak diketahui dan dikehendaki maupun tanpa seizin dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;



Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara Terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam fakta di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah CCTV merek HILOK, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu), Rp20.000,00 (dua puluh ribu), dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, 1 (satu) buah handphone merek Realme tipe C11 warna silver milik Anak Korban Irfan, dan 1 (dua) buah handphone merek Samsung berwarna biru milik Saksi Burhanudin Alias Antodi dilakukan dengan adanya rangkaian kerjasama dan saling pengertian satu sama lain diantara Terdakwa, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari, dimana ketika Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes sedang minum minuman beralkohol jenis sopi bersama dengan Saudara Nasrum dan 2 (dua) orang perempuan di Penginapan Gloria, kemudian Saudara Andika Alias Mustari datang dan mengajak Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes untuk mengambil barang-barang di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dengan berkata "*tamang mari katong pigi, ada rumah yang jendelanya terbuka*", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari pergi dengan berjalan kaki menuju kios tersebut, dan sesampainya di kios tersebut, Terdakwa memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam kios melalui jendela kamar yang sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa mengecek kondisi di dalam kios, dimana Anak Korban Irfan dan Saksi Burhanudin Alias Antodi sedang tidur di kamar di kios tersebut, setelah itu Terdakwa kembali keluar melalui jendela dan memberitahukan kepada Saksi Aris Kauy Alias Yohanes dan Saudara Andika Alias Mustari bahwa sedang ada orang yang tidur di dalam kios, selanjutnya Saksi Aris Kauy Alias Yohanes masuk ke

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kios dengan cara memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam melalui jendela kamar yang terbuka dengan diikuti oleh Terdakwa, sedangkan Saudara Andika Alias Mustari bertugas memantau kondisi sambil berjaga dari luar kios tersebut, dan setelah masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa melihat terdapat 1 (dua) buah handphone merek Samsung di samping bantal orang yang sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut, sedangkan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah handphone merek Realme yang sedang di charge di samping bantal orang yang sedang tidur, setelah itu Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes masuk ke dalam kios yang posisinya bersebelahan dengan kamar tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mengambil uang di dalam laci kios yang berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu), dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu), kemudian Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes juga mengambil rokok merek Surya sebanyak 7 (tujuh) bungkus di atas laci kios, selanjutnya Terdakwa melihat terdapat CCTV yang terpasang di dalam kios, lalu Terdakwa menarik dan mencabut CCTV dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa agar perbuatan Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes tidak diketahui dan Terdakwa menaruh CCTV tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Saksi Aris Kauy Alias Yohanes membuka kunci grender pintu samping kios tersebut yang terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes keluar dari kios tersebut dan menemui Saudara Andika Alias Mustari, selanjutnya Terdakwa, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari melarikan diri menuju kuburan Cina, dan sesampainya di kuburan Cina, Terdakwa, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari membagikan barang-barang yang telah diambil dari kios tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- Memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- Anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- Pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam fakta di persidangan bahwa Saksi Aris Kauy Alias Yohanes masuk ke dalam kios dengan cara memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam melalui jendela kamar yang terbuka dengan diikuti oleh Terdakwa, sedangkan Saudara Andika Alias Mustari bertugas memantau kondisi sambil berjaga dari luar kios tersebut, dan setelah masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa melihat terdapat 1 (dua) buah handphone merek Samsung di samping bantal orang yang sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut, sedangkan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah handphone merek Realme yang sedang di *charge* di samping bantal orang yang sedang tidur, setelah itu Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes masuk ke dalam kios yang posisinya bersebelahan dengan kamar tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes mengambil uang di dalam laci kios yang berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu), dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu), kemudian Terdakwa dan Saksi

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Kauy Alias Yohanes juga mengambil rokok merek Surya sebanyak 7 (tujuh) bungkus di atas laci kios, selanjutnya Terdakwa melihat terdapat CCTV yang terpasang di dalam kios, lalu Terdakwa menarik dan mencabut CCTV dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa agar perbuatan Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes tidak diketahui dan Terdakwa menaruh CCTV tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Saksi Aris Kauy Alias Yohanes membuka kunci grender pintu samping kios tersebut yang terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa dan Saksi Aris Kauy Alias Yohanes keluar dari kios tersebut dan menemui Saudara Andika Alias Mustari, selanjutnya Terdakwa, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari melarikan diri menuju kuburan Cina, dan sesampainya di kuburan Cina, Terdakwa, Saksi Aris Kauy Alias Yohanes, dan Saudara Andika Alias Mustari membagikan barang-barang yang telah diambil dari kios tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur dengan memanjat pada unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan pihak korban dan pihak keluarga Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada pihak korban, serta Terdakwa masih memiliki tanggung jawab dalam membantu orang tua Terdakwa mencari nafkah untuk biaya sekolah adik Terdakwa, sehingga dengan memerhatikan permohonan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut sebagai bagian dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham mengalami kerugian yang mencapai Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Anak Korban Irfan mengalami kerugian sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan untuk total kerugian yang dialami Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, Anak Korban Irfan, dan Saksi Burhanudin Alias Antodi seluruhnya mencapai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sudah dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya;
- Anak Korban Irfan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Telah terjadi perdamaian antara orang tua Terdakwa dengan Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah yang ditandatangani oleh orang tua Terdakwa, yaitu Saksi Yonatan Lasuatbeun dan Saudari Sarah, serta Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dan seorang saksi dari pihak Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, selain itu Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham telah pula membuat Surat Permohonan Pencabutan Perkara;
- Orang tua Terdakwa yaitu Saksi Yonatan Lasuatbeun telah menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung kepada Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham sebagai ganti rugi dari barang-barang milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham yang hilang;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat memperbaiki diri;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina Terdakwa agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga dapat membawa perubahan dalam hati, pikiran, dan sikap Terdakwa agar menjadi pribadi yang baik, taat hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu tujuan pemidanaan juga harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa (*moral justice*) dan memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun korban dan masyarakat (*social justice*), sehingga setelah memerhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dimana selain bersifat represif, juga bersifat preventif, dan edukatif secara proporsional, serta selaras dengan tujuan hukum itu sendiri;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Absalom Lasuatbeun Alias Onggo Alias Al tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Elton Mayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., dan Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gillian Hetharia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Elton Mayo, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Gillian Hetharia, S.H.